

HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK

SEBELUM UTS

Oleh: Davina Adinda

Istilah Hukum Internasional

1. Definisi

Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya, dan antara subjek hukum dan subjek hukum lainnya.

2. Penggunaan Istilah Hukum Internasional

- Pada masa ini, tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa-bangsa atau negara saja
- Lazim dipakai orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas wilayah suatu negara
- diferensiasi dalam penggunaan istilah yang tumbuh dalam hukum internasional

3. Istilah hukum antar bangsa-bangsa

- Kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku pada zaman kerajaan.

4. Istilah hukum antar negara

- dipergunakan untuk menunjuk kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional (nation state)

Sejarah Hukum Internasional

International Law According to Malcom Shaw	1. Early origins -> hukum bangsa-bangsa 2. The Middle Ages and the renaissance -> kekuasaan di atas negara 3. Founders of modern international law -> sekularisasi 4. Nineteenth century -> muncul ide intelektual dan filosofi nasionalisme 5. The twentieth century -> subjek hukum bukan negara jadi turut serta dalam hukum internasional
Starke	Perkembangan tersebut hanya terbatas pada perkembangan di Eropa.
Carter and Trimble	Hukum internasional lahir dari prinsip-prinsip hukum eropa, maka pada zaman ini hanya terfokus pada perkembangan di Eropa Barat.
Early Origins	Sudah ada perjanjian antar bangsa-bangsa, tetapi bukan negara dengan tujuan mengatur hubungan antara mereka. Contoh: perjanjian dua kota di Mesopotamia. Lantas siapa yang memastikan perjanjian tsb tidak dilanggar? dewa-dewa. Mesir kuno -> treaty between Ramses II and the king of hittles for the establishment of eternal peace and brotherhood. The treaty was established as a result of continuous skirmishes between the two nations over Kadesh, a territory north of Damascus. Greece/Yunani -> adanya perjanjian antar bangsa, deklarasi perang, hubungan perdagangan. Pada intinya, konsep yang menjadi sumbangsih Yunani adalah konsep natural law, yaitu hukum yang tidak tertulis yang bersifat universal, dan muncul dari pikiran manusia, bersumber dari moralitas. Romawi -> banyak adopsi dari Yunani Kuno. a. Jus Civile -> hukum perdata. Akan tetapi Ius Civile semakin memudar karena wilayah yang semakin luas dan semakin banyak bangsa. b. Ius Gentium -> mengatur bangsa romawi dan bangsa lain. Abad ke 7 dikodifikasi Corpus Iuris Civilis.

The Growth of Islam and Its Influence in Shaping International Law	1. Konsep Darul Islam Hukum tidak tertulis yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait hubungan antara negara non muslim dan muslim, Hal ini mengatur hukum perang, perjanjian
Middle Ages	1. English Law Merchant -> hukum internasional perdagangan namun terbatas pada eropa saja 2. The relations between the popes, the kings of Europe and the holy roman empire 3. Mercantile Court 4. Maritime Cose -> Rhodian sea law
Renaissance	1. New ideas formed, moving from canonic ideas to a more independent, critical, humanistic, and secular approach to law 2. The reformation - Division between Catholic, states, and protestant states - Resulted in ideas of separation between the church (religion) and the matters of state - Also resulted in religious wars in Europe (30 years wars, the ohemian Revolt)
Founders of Modern International Law	1. Fransiscus Vitolia -> seorang biarawan dominikan yang berkebangsaan spanyol menulis Relectio de Indis. Di dalamnya ia menulis tentang hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di Amerika. Pada tulisannya hukum bangsa-bangsa tidak hanya mengatur dunia Kristen eropa , melainkan seluruh umat manusia. 2. Hugo Grotius sekularisasi hukum alam dan sumber hukum internasional juga ada dasar sistematis hukum internasional 3. Fransisco Vittoria negara tidak bisa sekehendaknya hukum antar bangsa tidak hanya terbatas pada Kristen eropa, tapi umat manusia 4. Suarez negara-negara memiliki kaidah objektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka

The Age of Exploration and the Early Days of Colonialism	1. Treaty of Tordesillas □ pembagian penjelajahan Spanyol dan Portugis 2. Zaragoza - Perjanjian yang disahkan oleh paus 3. Konsep Mare Clausum Hugo De Groot (Grotius) □ Melihat hukum dari perspektif empiris dan praktis
The Peace of Westphalia	Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. bahkan, dianggap peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional 1. Mengakhiri Perang 30 tahun, telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa 2. Mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi yang suci -> Imperium Romawi yang suci 3. Hubungan antar negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing 4. Kemerdekaan antara negeri Belanda, Swiss, dan Negara Kecil di Jerman
Positivism vs Naturalism	1. Positivism □ Hukum internasional terbentuk dari empiris, praktis □ Law of Action 2. Natural Law □ Hukum Internasional bersumber dari moral, universal □ Law of Conscience
19 th Century	1. Didominasi oleh ide intelektual dan filosofi nasionalis yang berkontribusi kepada doktrin hukum internasional 2. Practical, expansionist, and positivist 3. Eurocentric, the preserve of the civilized, Christian states, and geographically internationalized, but only European values

Events that influenced the restructuritation of European powers	1. The Napoleonic Wars a. Dissolution of the holy roman empire b. Congress of Vienna 2. Congress of Vienna a. Establishment of freedom of navigation in great rivers of Europe that is considered as international waterways
Other Important events in international law	1. Establishment of the international telegraphic union (1865), precursor to the international telecommunications union 2. International committee of the red cross (1863) □ tidak dibentuk oleh negara dan belum mendapat subjek hukum internasional karena tidak termasuk organisasi internasional, namun badan hukum berdasarkan hukum swiss. Lalu, pada akhirnya menjadi subjek hukum internasional. 3. International Postal Union (1874) 4. Permanent court of arbitration established by the hague conference of 1899 abd 1907, which also establishes the rules for treatment of prisorners of war, and control of warfare 5. Colonialism – Treaty of Berlin (1885) and the Sramble of Africa Jadi pada intinya di 19th century banyak muncul organisasi-organisasi nasional dan lembaga-lembaga yang menyelesaikan persengketaan antar negara-negara
The 20 th Century	Setelah perang dunia ke-1 yang pada saat itu ada penggunaan senjata-senjata kimia, kemudian dibentuklah organisasi yang melindungi penggunaan senjata tersebut agar tidak berbahaya yaitu OPCW. 1919 peace treaty -> the creation of the league of nations
Important Events in the 20 th Century	1921 -> permanent court of international justicewas set up in Hague. Kasus pertama -> The Lotus Case. Kapal Turki ditabrak Kapal Perancis. Perancis dituntut dan diadili di Turki, lalu Perancis menuntut ke Permanent Court of International Justice. Hasil kasus -> asas nasionalitas pasif, turki dapat mengadili Perancis

	Las Plamas Case 1928 -> Berland Kellog pact and the “prohibition of war” 1944 -> Chicago conference to establish the convention on International Civil Aviation and the ICAO 1945 -> dibentuk PBB pengganti LBB Advent of decolonialisation -> UN Trusteeship
21 st Century	1. Mahkamah Pidana Internasional 2. Terbentuknya GATT 3. Terbentuknya TRIPs 4. Perkembangan non state actors, contoh beligerensi 5. Organisasi Teroris 6. Mengatur hubungan perorangan, contoh HAM, perusahaan
	Hukum Internasional dari alam -> empiris -> perkembangan yang sifatnya terkotak-kotak, jadi bidang tertentu, munculnya organisasi internasional dan non state actors
Sejarah Hukum Internasional	1. India Kuno - Sudah mengenal hukum bangsa-bangsa. - Kitab Gautamasutra abad VI SM berisi tentang hukum kerajaan. - Undang – Undang Manu - Isi -> ketentuan atau kaidah yang menunjukkan adanya ketentuan atau kaidah yang mengatur hubungan antar raja/kerajaan. - > dikenalnya utusan raja = duta - -> treaties - -> hukum yang mengatur perang; combatant; non combatant; tawanan perang; cara melakukan perang 2. Yahudi ☐ Kitab Perjanjian Lama ☐ sudah mengenal ketentuan mengenai perjanjian perlakuan terhadap orang asing dan cara perang ☐ Akan tetapi, dalam hukum perang dibedakan kepada musuh bebuyutan karena diperbolehkan

	penyimpangan terhadap ketentuan perang. 3. Yunani ☐ negara-megara kota yang menggolongkan terhadap 2 golongan, yaitu orang Yunani dan orang barbar ☐ Mengetahui arbitrase dan diplomat ☐ Wakil-wakil dagang ☐ Sumbangan paling berharga = konsep hukum alam (hukum yang berlaku secara mutlak dimana saja dan berasal dari rasio atau akal manusia) 4. Romawi ☐ Tidak berkembangnya hukum bangsa-bangsa yang mengatur kehidupan antar bangsa karena imperium roma yang menguasai wilayah ☐ Tetapi banyak asas dan konsep dari Romawi yang sumbangsih terhadap asas-asas hukum internasional-> occupation, servitut, bona fides, pacta sunt servanda 5. Abad Pertengahan ☐ Masyarakat eropa waktu itu merupakan masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan takhta suci 6. Selain di Eropa Barat, Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam ☐ kekaisan Byzantium pada kala itu sedang dalam keadaan menurun sehingga mempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya ☐ Bidang hukum perang 7. Perjanjian Westphalia ☐ meletakkan struktur masyarakat yang baru dimana bentuknya adalah negara negara nasional, bukan lagi
--	---

	kerajaan dan hakikatnya terjadi sekularisasi ☐ Negara merupakan kesatuan teritorial yang berdaulat ☐ hubungan antar negara sederajat ☐ tidak mengakui ada kekuasaan di atas mereka ☐ berdasarkan huk. perdata romawi ☐ mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yg mengatur hubungan antar negara-negara, tidak ada mahkamah internasional, ☐ Ajaran perang suci -> ajaran perang untuk mencapai tujuan kepentingan 8. Hugo Grotius ☐ sekularisasi hukum alam dan sumber hukum internasional juga ada dasar sistematik hukum internasional 9. Fransisco Vittoria ☐ negara tidak bisa sekehendaknya ☐ hukum antar bangsa tidak hanya terbatas pada Kristen eropa, tapi umat manusia 10. Suarez ☐ negara-negara memiliki kaidah objektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka 11. Aliran positivist ☐ Zouche, Von Martens -> sumber hukum internasional berdasarkan adat kebiasaan dan perjanjian-perjanjian 12. Eclectic yakni orang yang mengambil kebaikan dari positivist maupun alam ☐ emerich vattel adat kebiasaan, perjanjian merupakan sumber hukum internasional 13. Konferensi Perdamaian 1856 dan Konferensi Jenewa ☐ pertama kalinya suatu konferensi internasional menghasilkan konvensi internasional untuk
--	---

	perjanjian yang berlaku secara umum 14. Konferensi Perdamaian Den Haag ☐ Perkembangan hukum internasional terkait perang ☐ Masyarakat internasional sudah nation state ☐ Terjadi 3 hal penting: a. Negara kebangsaan -> negara nasional b. Konferensi yang menghasilkan perjanjian internasional c. Dibentuknya mahkamah internasional arbitrase
--	---

HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL

Apakah hukum internasional dipatuhi?	<i>“Hukum International hanya moral dan interest” – Austen.</i> Contoh: Rusia vs Ukraina dimana Rusia melanggar Union Charter.
<i>Is International law really law?</i>	Unfortunately, this question is still being asked. The answer depends on What is Meant by Law? Whereas everyday newspapers report crimes, it is usually only when a flagrant breach of international law occurs that the media take notice in international law. ☐ Thus, the fact that there is no overall authority to force compliance with the rules DOES NOT NECESSARILY MEAN that there is no law. Tapi, ini merupakan ciri hukum positif yang efektif. Hal ini dilihat dari keberadaan hukum adat di Indonesia. ☐ Law still exists in this setting ☐ Hal ini dikarenakan ketika kita or society menerima konsekuensi (acceptance) dari tindakan kita (its rules are binding), itulah hukum. Maka tidak selalu dengan harus adanya lembaga penegakan hukumnya.
Analogi dari Hukum Internasional	Konteks belajar kelompok secara mandiri,tanpa ada dosen atau guru yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk memberikan sanksi
<i>Why do states obey international law?</i>	1. Teori Hukum Alam a. Karena hukum yang lebih tinggi yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa b. Hugo Grotius => bahwa teori hukum alam adalah hakikat manusia sebagai makhluk berakal atau kesatuan kaidah yang dilhamkan pada akal manusia. Pikiran ini disempurnakan lagi oleh Emerich Vattel. c. (-) KEKURANGAN DARI TEORI INI

Relativitas (Hukum Alam). Tak hanya itu, terdapat kesamaran dan subjektivitas atas banyak hal. Seperti makna keadilan, kepentingan masyarakat internasional, dan lain-lain. Meningat kita mempunyai taraf integrasi yg rendah dan pola kebudayaan dan nilai yang berbeda dari satu bangsa ke bangsa lain. Contoh: dahulu ada slave trade sekarang tidak ada.

2. Teori Voluntaris

- Teori Kehendak Negara (individu)
 - a. Pada dasarnya negara adalah sumber segala hukum dan HIN mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk kepadanya. Jadi HIN, bukan sesuatu yang lebih tinggi karena mempunyai kekuatan mengikat bergantung pada negara.
 - b. George Jellinek -> “selbst-limitation-theorie” self-limitation theory
 - c. Zorn – HIN adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara.
 - d. (-) kemungkinan adanya unilateralisme dalam peyangkalan keterikatan terhadap HIN
(-) Tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat keterikatan HIN terhadap negara baru
(-) **adanya hukum kebiasaan yang harus dipenuhi/wajib**
Contoh: 4 elemen terbentuknya negara, gak bisa ada negara sekehendaknya gak mau 4 elemen tersebut untuk membentuk suatu negara
- **Teori kemauan Bersama**
Triepel mengatakan: HIN mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing. Pada dasarnya teori ini memandang

	hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara. Teori ini tidak mampu menjawab bagaimana kebiasaan internasional dapat mengikat padahal tidak ada konsen. - Mahzab Wina Kekuatan mengikat HIN didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (Grundnorm) Hans Kalsen menyatakan “pacta sunt servanda” sebagai kaidah dasar HIN - Namun, ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat? Dan tidak terlepas lagi dari kesamaran dan subjectivitas. - Mahzab Prancis Dipelopori oleh Fauchille, Scelle, dan Duguit. Tidak spekulatif dan abstrak, namun dihubungkan dengan kenyataan hidup manusia. Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya HIN pada faktor biologism sosial, dan sejarah kehidupan manusia dinamakan fakta kemasyarakatan. Namun, Mahzab ini tidak bisa menjelaskan fakta dimana ada negara yang tidak terikat suatu perjanjian internasional. - Teori Objektivis a. Pemisahan faktor-faktor subjektif b. Melihat pembentukan hukum secara objective, berdasarkan kebutuhan. For example, perdagangan, perdamaian
--	---

	- Teori-teori nonhukum (Motivating Factors for Compliance) 1. Desire for Order and Predictability After all, who wants to live in a constant state of chaos and uncertainty, we would live our lives in peace. 2. Consent and Obedience In other words, most of the time, when states provide their word (or agreement) then those states usually feel bound to honor it. 3. Enlightened Self-Interest In our day-to-day activities, why do we follow rules (even if we don't feel like it)? You follow the rules because they are in your best interest? and the same things is true for independent states. 4. Credibility and Reputation "Having the reputation of keeping one's word and dealing within the land can facilitate good relations and aid in achieving goals that require the cooperation of others" A reputation for principled behavior and for being dependable and reliable is a valuable asset 5. Law Habit "in our lives, we obey rules out of habit" For example: "when driving, we accept the traffic rules and generally follow it" Routine observance of the rules promotes a "law habit" an acceptance of the law as factor in everyday decision.
--	--

--	--

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Theoretical Basis	1. Voluntarism - The application of international law to a state is based on the will of such state. International law is seemed as separate from national law. - State's Will Theory (Jellinek) - Common Will Theory (Triepel) 2. Objectivism - The application of international law is not based by State's will, rather it applies to States, based on legal norms, international law seen as two parts of the same law, the natural law (hierarchical view) - Viennese School - French School and the Sociological Approach to International law
Result in Differing Theories Monism v Dualism	1. Monism - International Law and Nasional Law came from the same law that governs human life - International law and national law is seen as part of a hierarchy a. Primacy of International Law b. Primacy of National Law 2. Dualism - International law is a separate legal system from national law and its application is based on state's will - International law and national law came from different sources -> Misalnya: IL bersumber dari perjanjian internasional - IL dan NL has different subject and structures - Legitimacy of application of Nasional Law is not affected when it differs from International Law - Triepel
Result in Differing Theories: Monism	1. Primacy of Law a. Primacy of International Law – National Law is seen to be sourced from international law, which is higher in hierarchy (Kelsen,

	Verdross, Duguit, and Scelle) -> contoh: sebelum dikenal adanya KUHP ada asas legalitas. (-) kehendak negara, (-) hukum nasional lebih dahulu dibanding hukum internasional, b. Primacy of National Law – International Law is part of National Law created to govern over State Relations. Views are based on the fact there are no supranational institution above states and the fact that it is sourced from treaties, created by States Authority. 2. International Law is often incorporated into National Law, or is outright applied by domestic courts in its cases 3. Conflict of Laws may persist if differing rules exists
Konsekuensi dari Primasi IL	Delegation Theory There is delegation to each constitution by constitutional rules of international law, the right to determine when the provisions of a treaty or convention are to come into force and the manner in which they are to be embodied in state law. Contoh: UUD 1945 memuat tentang perdamaian dunia dll yang mana itu berasal dari hukum internasional law The procedure and methods to be adopted for this purpose by the state are a continuation
Result in differing theories Dualism	1. There is no hierarchy between IL and NL/ Tidak ada hierarki antara IL dan NL 2. International Law needs to be transformed into National Law instruments for such law to be applied to a state. IL harus ditransformasikan menjadi hukum nasional jika ingin diterapkan di negara. 3. No conflict of laws between IL and NL since neither is sourced from the other but there is the possibility of renvoi . Tidak ada konflik hukum IL dan NL , doktrin yang menunjukkan bahwa adanya penarikan atas kaidah atau perjanjian yang diterapkan

Result in differing theories: Execution of treaty obligations	1. Self executing -> treaty obligation can be implemented once the treaty has come into force and state has ratified the treaty, tetapi bisa peraturan implementasi (peraturan implementasi berbeda dengan transformasi) 2. Non self executing Treaty obligation can only be implemented once the state has transformed the treaty into national law
Non Self Executing: Applying International Law to Domestic Law	1. Transforming a treaty - Revising existing law include rules stipulated under a treaty (definitions rights and obligators, prohibitions) - In Blanco incorporation; domestic Law annexing a treaty in its original form under an article - Translating the entire treaty and enacted the translated version as law with some modifications
Alternative Theory: Applying Both or Neither	UUD 1945 -> Pasal 11 ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketidakjelasan monism dan dualism nya “mengaruskan perubahan atau pembentukan UU dengan DPR” Monisme di Indonesia -> Indonesia pernah Ratifikasi langsung berlaku konvensi Vienna bahkan dijadikan putusan pengadilan Dualisme di Indonesia -> UNCLOS 1982 dan UU tentang Perairan Indonesia 1996 UU Penerbangan 2009 dan Convention an International Civil Aviation 1944 Praktik Pengadilan -> putusan pengadilan harus berdasarkan peraturan uu yang berlaku, lalu pasal tersebut di PUU ke MK, lalu MK mengatakan bahwa Practice and Customary Law that is Universally Applied termasuk dalam definisi PUU yang berlaku
Cara Negara Mengikuti Konvensi	Adanya 3 cara negara mengikuti konvensi tersebut:

	1. Ratifikasi => mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional pada saat belum entry to force. 2. Akses -> Mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional pada saat sudah entry to force. Contoh UNCLOS 1962, lalu Indonesia baru pada 1990. 3. Addherence (Penunjukan)
--	--

Pada intinya, para negara mengakui norma-norma hukum umum yang ada di kancah internasional, tetapi ada kebutuhan kebutuhan negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional, sehingga diperlukan pengecualian.

Extra Notes:

- Monisme tetap ada pertentangan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, maka Hukum Nasional harus disesuaikan, sedangkan apabila Dualisme karena mereka bukan kesatuan hierarchy dimungkinkan untuk terjadi pertentangan
- **Apa saja yang memerlukan implementing regulations?**
 - 1) yang memerlukan diadakannya perubahan dalam PUU Nasional
 - 2) yang mengakibatkan perubahan batas wilayah
 - 3) yang mempengaruhi hak sipil
 - 4) yang memiliki pengaruh ada beban keuangan negara

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Adakah rujukan otoritatif yang menyatakan berikut adalah sumber hukum internasional?	Di pasal 38 (1) ICJ Statute Ada 2 jenis: Primer-> perjanjian, customary, general principle of law Sekunder -> putusan pengadilan Perbedaan primer dan sekunder dilihat dari legal bindingnessnya. Primer memiliki kekuatan yang mengikat, sedangkan sekunder harus digunakan bersama dengan primer kalau mau memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan norma primer yang masih vague.
Apa itu sumber hukum?	Dalam arti materil -> bahan/bahan/materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan mengikat; dan menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum Formal -> menentukan prosedur pembuatan hukum(siapa, bagaimana) dan bagaimana hukum materil ditegakkan
Pembagian sumber hukum internasional Mochtar Kusumatdja	1. Sumber hukum utama/primer - Perjanjian internasional - Hukum kebiasaan internasional - Prinsip-prinsip hukum umum 2. Sumber hukum tambahan/sekunder - Keputusan pengadilan - Ajaran para sarjana terkemuka
1# Perjanjian Internasional	Based on VCLT (1969) art. 2 1. Between states 2. Written form 3. Governed by International Law 4. Designation Perbedaan Perjanjian Internasional dan Kontrak Internasional? 1. Tergantung dengan kegiatannya, kalau kontrak internasional berkaitan dengan states bukan sebagai public 2. Kontrak Internasional dapat menggunakan pilihan hukum mau negara apa, sedangkan perjanjian internasional bersumber dari HIN

	Perjanjian internasional pada umumnya memerlukan persetujuan parlemen -> diperlukan pengundangan Yang memerlukan implementing legislation - yang memerlukan diadakannya perubahan dalam perundang-undangan nasional - yang mengakibatkan perubahan batas wilayah - yang memengaruhi hak sipil - Yang memiliki pengaruh pada beban keuangan negara
Apa saja unsur pembentuk Perjanjian Internasional?	A. Adanya subjek hukum internasional - Negara VCLT - OLVCO Negara Organisasi Internasional-> hanya untuk perjanjian yang berkaitan dengan kewenangannya ICRC (International Committee of Red Cross) -> hanya untuk perjanjian yang berkaitan dengan kewenangannya B. Diatur oleh hukum internasional C. Mempunyai akibat hukum D. Adanya kehendak untuk diikat E. Adanya persetujuan untuk diikat dalam perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi
Istilah-istilah dalam perjanjian Internasional	1. Treaty 2. Agreement 3. Convention 4. Charter 5. Declaration 6. MoU 7. Modus Vivendi
Penggolongan Perjanjian Internasional	Subject: Multilateral Treaty atau Bilateral Treaty Structure: Law Making Treaty dan Treaty Contract Object: Politic atau Economic Validity: Self Executing dan Non-Self Executing (kalau harus ada implementation regulations)
Tahapan pembuatan perjanjian internasional	1. Perundingan 2. Penandatanganan 3. Pengesahan
Berakhir atau ditanggungkannya perjanjian Internasional	1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian. Contoh: perjanjian mengurangi angka kemiskinan

	2. Telah berakhirnya masa berlaku perjanjian 3. Hilangnya salah satu pihak ataupun objek dari perjanjian 4. Adanya persetujuan untuk mengakhiri perjanjian 5. Diadakannya perjanjian baru yang mengahiri perjanjian lama 6. Dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian dengan ketentuan perjanjian itu sendiri 7. Diakhirnya perjanjian secara sepihak dan diterimanya pengakhiran tersebut oleh pihak lain
2# Customary Law (Hukum Kebiasaan Internasional)	1. Customary Law adalah fundamental dari hukum perjanjian internasional 2. Customary Law Principle “pacta sunt servanda” yang memberikan efek mengikat dari sebuah Treaty Pasal 38 (1) Hukum Kebiasaan Internasional berbeda dengan Kebiasaan Internasional
Kebiasaan Internasional	State Practice 1. Usage -> praktik yang tidak menimbulkan kewajiban hukum. Contoh: pidato setiap 17 agustus, pun president dak melakukan pidato gak ada hukum 2. Comity -> sopan santun dalam hubungan internasional. Contoh: urutan tempat duduk duta besar 3. Custom -> praktik umum yang dilakukan berulang-ulang dan diterima dengan hukum
Unsur-unsur	1. Kebiasaan yang bersifat umum. Kebiasaan umum artinya kebiasaan yang berlangsung lama dan berlangsung pada keadaan yang serupa pula. (state practices) 2. Kebiasaan itu diterima sebagai hukum
Persistent Objector	Menolak hukum kebiasaan internasional Kasus: Norwegia dan negara tetangganya berkaitan dengan zona kelautan 10 miles rules, pada saat itu Norwegia menolak dari awal, hingga menoaik terus menerus sampai sekarang. Hal ini membuktikan si Norway menolak kebiasaan 10 miles rules.

Bagaimana diterimanya sebagai hukum?	Opinio Juris Sire Necessitas 1. Harus ada keyakinan bahwa praktik tertentu adalah wajib sebagai hukum 2. Terdapat keyakinan yang dirasakan oleh negara-negara bahwa suatu bentuk perilaku diperlukan atau dizinkan oleh hukum internasional 3. Kebiasaan yang berlangsung lama dan berlangsung pada keadaan yang serupa pula.
Bagaimana proses transisi custom ke transisi?	Kebiasaan internasional -> Hukum Kebiasaan Internasional -> Perjanjian Internasional (formality bukan legal bindingness) -> Hukum Internasional
3# General Principles of Law	1. Asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab 2. Tidak hanya hukum internasional saja, tetapi asas hukum pada umumnya (perdata, pidana) Mengapa dapat mengikat? Hierarki hukum -> Grundnorm Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah menyebutkan bahwa Mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional, yang mencakup: (1) perjanjian internasional (<i>international conventions</i>), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa; (2) Kebiasaan internasional (<i>international custom</i>), yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum; (3) Prinsip atau azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan

	(4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum. Tidak terdapat hierarkis secara normatif, namun Hakim biasa memutuskan dari perjanjian internasional karena practical yang dilaksanakan oleh masing-masing negara.
Mengapa general principles of law sangat penting?	1. Mencegah adanya non-liquer, memberi jalan bagi ICJ untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh pengadilan nasional 2. Bermanfaat untuk perkembangan hukum internasional 3. Kedudukan Mahkamah Internasional menjadi lebih kuat
Contoh general principle of law	Hakim dapat memutus lebih dari permintaan kedua pihak. Ex Aequo et Buno Ius Cogens, norma hukum yang tidak dapat diubah. Contoh: penolakan terhadap slavery
Sumber HI “subsidiary” untuk memperjelas hukum primer	1. Judicial Decision Contoh: Putusan ICJ, P. Sipadan dan P. Ligitan Indonesia tidak memiliki effective control, karena memiliki mercusuar. Sedangkan, Malaysia ada Balai Pengembangan penyu, sehingga presencenya lebih berkelanjutan. Article 59: ICJ ICJ tetap mempertahankan putusan pengadilan hanya berlaku terhadap negara-negara yang bersengketa, tetapi kaitannya dengan sumber hukum? sebagai pencerahan hakim misalnya mendefinisikan effective control itu apa? Hakim tidak memiliki kewajiban untuk merujuk Ada 2 jenis putusan ICJ: Decisions -. perkara sengketa dan binding negara Advisory Opinions -> bertanya konsultasi hukum, tidak perlu sengketa 2. Pendapat Sarjana Terkemuka

	Mare Liberum (Hugo Grotius) vs Mare Clausum ⇒ apa landasan pendapat sarjana terkemuka dapat dijadikan sumber hukum? ⇒ harus memiliki sumbangsih pada hukum internasional, diakui banyak orang ⇒ apakah pendapat sarjana terkemuka mengikat? Pasal 38 ICJ Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah menyebutkan bahwa Mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional, yang mencakup: (1) perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa; (2) Kebiasaan internasional (international custom), yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum; (3) Prinsip atau azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan (4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum. 3. Putusan Organisasi Internasional (debatable) - Hanya mengikat negara anggota
--	---

